

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah sosial yang diamanatkan oleh Allah untuk setiap hamba-Nya. Syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji merupakan lima rukun islam sebagai rangkaian yang saling berkaitan yang diwajibkan oleh semua orang islam, yang mempunyai tata cara yang berbeda dalam prakteknya. Melalui zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial serta perlindungan antara orang kaya dengan memperhatikan orang miskin sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Seperti yang dikatakan Islam, bahwa semua manusia sama di hadapan Allah.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki fungsi dan dimensi sosial ekonomi ataupun pemerataan karunia Allah SWT, dan juga bentuk solidaritas sosial. Zakat merupakan pernyataan kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, persaudaraan yang menyatukan umat serta bangsa. Menjadi penghubung antara kalangan kaya dan kalangan miskin. Di samping itu, Islam sangat menganjurkan agar saling menyayangi, membangun serta membina persaudaraan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW, Imam Bukhori meriwayatkan dari Anas ra, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dikatakan atau tidak sempurna iman seseorang sehingga ia menyayangi saudaranya, sebagaimana halnya dia menyayangi dirinya sendiri”. Dari hadits yang sudah dijelaskan, bila kita hubungkan dengan kedudukan zakat di dalam kehidupan sosial masyarakat, maka zakat akan mempengaruhi pada hubungan antara kalangan kaya dan kalangan miskin.¹

Zakat menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang memegang peranan penting, misalnya sebagai prasarana untuk mengembangkan agama islam, mengembangkan infrasktruktur, mengembangkan ilmu pendidikan dan pendidikan, serta pemberian pelayanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat serta bantuan lainnya.

Namun zakat bukanlah satu satunya yang bisa digunakan untuk kesejahteraan umat. Masih ada infaq dan shodaqoh yang juga mempunyai fungsi sosial untuk membantu kaum yang kurang mampu. Infaq adalah pengeluaran dengan harga pokok yang tujuannya adalah untuk memberikan harta untuk niat baik, sumbangan, ataupun

¹ Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial,” ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 2, no.2 (2015), 386.

yang bersifat konsumtif yang bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu, perbuatan menginfakkan harta adalah tanda ketakwaan manusia pada Allah SWT. Mengingat infak merupakan salah satu dari dana sosial, memiliki manfaat bagi banyak umat manusia, tanpa memandang berapa jumlah dan waktunya, serta infak tidak mengenal adanya nisab beda dengan zakat, maka dari itu infak ialah kegiatan yang memberikan sebagian dari harta yang dipunyai oleh semua orang yang beriman, baik dia yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, yang nanti digunakan untuk memberdayakan kesejahteraan manusia.²

Sedekah juga mempunyai makna benar, sedekah ialah membenaran suatu keimanan hambanya pada Allah SWT, dimana diwujudkan dengan bentuk suatu pengorbanan baik material atau immaterial, tanpa ada keinginan untuk mendapatkan imbalan sedikitpun. sedekah dapat diartikan sebagai pemberian dalam hal apapun untuk mendapatkan pahala dari Allah. Didalam islam, sedekah adalah sunnah, dengan kata lain jika melakukannya dengan segenap hati, maka akan mendapatkan pahala, serta jika tidak dilaksanakana maka tidak akan mendapat pahala. Jadi zakat, infak, serta sedekah ialah kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sudah terjadi didalam kehidupan manusia, misalnya, untuk mengentaskan kemiskinan dan juga segala hal dalam kesenjangan sosial sebagai akibat dari perbedaan kepemilikan kekayaan. Maka dari itu zakat, infak, serta sedekah tidak hanya sekedar sebagai fungsi sosial semata, akan tetapi zakat, infak, dan sedekah dalam ajaran islam sangat memperhatikan kondisi di dalam masyarakat seperti halnya kehidupan orang-orang yang lemah.³

Agar dana zakat, infak, serta sedekah bisa menjadi sumber yang bermanfaat untuk kehidupan sosial masyarakat maka perlu adanya pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang baik. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat berkaitan erat mengenai cara serta strategi penyalurannya. Jika pendistribusiannya terarah dan rasional, maka dari itu pendayagunaan zakat bisa lebih optimal. Mengenai pendayagunaan zakat, ada beberapa persyarat yang harus diwujudkan dari pihak pendistribusian zakat. Dalam Undang-Undang

² Eni Devi Anjelina, dkk, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *JIHBIJ Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbanka Syariah* 4, no 2 (2020): 137.

³ Eni Devi Anjelina, dkk, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," 137.

nomor 23/2011, ini menerangkan bahwa zakat bisa didayagunakan untuk suatu usaha-usaha produktif yang berkaitan dengan penanganan masyarakat fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat. Berkaitan dengan pendayagunaan zakat yang digunakan untuk usaha yang produktif, bisa dilakukan jika kebutuhan pokok mustahik sudah tercukupi.⁴

Pendayagunaan zakat merupakan cara untuk memaksimalkan sumber daya dana zakat dan secara efektif bermanfaat bagi orang-orang. Pendayagunaan dana zakat ditujukan untuk tujuan memperdayakan melalui berbagai program-program yang memiliki dampak positif untuk masyarakat, khususnya bagi umat islam yang kurang beruntung. Dengan terdapatnya pendayagunaan ini mencipta pemahaman dan kesadaran, serta membentuk perilaku dan sikap kehidup individu atau kelompok untuk menuju kemandirian. Oleh karena itu, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan bantuan dana, yang umumnya diberikan dalam bentuk dana zakat buat usaha yang produktif, yang bisa meningkatkan pendapatan mustahik, untuk meningkatkan kualitas sosial ekonomi serta mustahik dapat menunaikan kewajiban untuk berzakat dari hasil usaha zakat produktif yang diberikan.⁵

Pendayagunaan zakat berkaitan dengan suatu upaya pemerintah untuk memanfaatkan ataupun mengelola hasil penghimpunan zakat yang didistribusikan untuk mustahik sesuai dengan pedoman syariah, serta dimanfaatkan dengan efektif dan juga didistribusikan secara produktif agar dapat dimanfaatkan secara ekonomis yang sesuai dengan tujuan zakat. Ada beberapa macam kegiatan pendayagunaan dana zakat meliputi dua jenis. Pertama, distribusi zakat, infak dan sedekah secara sosial dilaksanakan dengan pemberian secara langsung berbentuk santunan sebagai suatu bentuk memenuhi keperluan pokok mustahik. Pendistribusi ini juga disebut dalam program amal ataupun hibah konsumtif. Dalam pendistribusian zakat program ini adalah program yang sangat sederhana. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga kebutuhan pokok mustahik, melindungi martabat mustahik agar tidak meminta-minta atau mengemis, menyediakan wadah supaya meambah penghasilan mustahik, serta untuk mencegah eksploitas terhadap para mustahik untuk tujuan yang menyimpang. Selanjutnya yang kedua, distribusi

⁴ Athi Hidayati, "Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah," *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 88.

⁵ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *JEBIS 1, NO. 1* (2015): 93.

zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan basis pengembangan ekonomi yang dilaksanakan dengan cara pemberian modal usaha secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik.⁶

Pendistribusian dana zakat ialah sesuatu kegiatan yang berkaitan langsung dengan umat manusia yang membutuhkan secara ekonomi. Maka dari itu, pendistribusian memiliki peran yang paling penting. Tiap lembaga tidak dapat lepas dari permasalahan pendistribusi dana zakat yang disalurkan kepada mustahik. Pendistribusian dana zakat merupakan suatu bentuk pendistribusian kepada mustahik yang berhak untuk menerima dana zakat. Pendistribusian dan zakat ini memiliki tujuan serta sasaran tertentu. Sasarnya ditujukan untuk mereka yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial. Sehingga bisa mengurangi jumlah anggota masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pendistribusian dana zakat bisa meningkatkan kelompok muzaki. Dana zakat dan juga infak, sedekah yang sudah dihimpun oleh suatu lembaga zakat maka harus segera untuk didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga tersebut.⁷

Pendistribusian zakat kepada mustahik bisa bersifat konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat bersifat konsumtif diberikan untuk mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengelola dana sehingga lebih baik memberikannya berupa uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Sementara itu, pendistribusian zakat secara produktif yang diberikan untuk mustahik yang dipandang cukup mampu dalam mengelola modal usaha yang akan diberikan. Pemberian bisa berupa uang, peralatan, ataupun hewan ternak yang bertujuan untuk menambah penghasilan para mustahik. Maka dari itu, jumlah dana yang akan didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan kondisi penerima zakat.⁸

Jika zakat, infak dan sedekah dapat didistribusikan dan didayagunakan dengan baik, serta didistribusikan sebaik mungkin supaya tidak ada salah sasaran pada saat pendistribusiannya. Oleh karena itu, bisa dipahami tujuan dari pengumpulan zakat dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, ini dapat

⁶ Athi Hidayati, "Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah," 88.

⁷ Athi Hidayati, "Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah," 88.

⁸ Rahmad Hakim, dkk, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazizmu Kabupaten Malang," *AL-URBAN Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (2020): 86.

menjadi suatu keinginan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, zakat tentunya diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui pengelolaan dan pengorganisasian secara baik serta terorganisir.⁹ Maka dari itu perlunya sebuah lembaga yang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut secara baik serta maksimal, pemerintah membuat Lembaga Amil Zakat agar mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Perihal tersebut tercantum pada UU Zakat maka untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, masyarakat bisa membentuk LAZ. Dengan adanya lembaga amil zakat maka fungsi zakat, infak dan shodaqoh dapat maksimal dari segi pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan.

Lembaga amil zakat ialah organisasi nirlaba yang tujuannya menolong umat Islam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada orang-orang yang berhak. Kegiatan ini melibatkan sebagian pihak yang terkait dengan pemberi zakat, pengelola, serta penerima zakat. Dalam beberapa kasus, pengelola dana bukanlah orang-orang maupun institusi yang betul-betul dikenal oleh para pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya suatu kepercayaan dari pemberi dana atau muzaki. Penerima dana menginginkan suatu transparansi pengelolaan dana.¹⁰

Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, mengenai Pengelolaan Zakat, memberikan kepastian hukum kepada organisasi pengelola zakat. Dan kemudian Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu, organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹¹ Berdasarkan masalah itu, jadi ijtihad dilaksanakan pada pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan

⁹ Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *ANINDA Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* 17, no. 1 (2017): 10.

¹⁰ Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infak, Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi," *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2015): 26.

¹¹ Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

pendistribusian dana zakat, infak serta sedekah untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Pati sebagai contoh lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang bergerak dalam pendistribusian dalam bentuk program kemanusiaan di dalam negeri, membantu menyelesaikan ataupun mengurangi kemiskinan, dan membangun suatu jembatan dalam menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang menjadi sasaran Lazisnu Pati untuk mendistribusikan dana zakat, infak, serta sedekah ini terutama di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kebencanaan. Bidang pendidikan meliputi pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, bantuan kepada guru honorer serta bantuan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Untuk di sektor kesehatan dipergunakan untuk menolong masyarakat tidak mampu untuk mendapat pelayanan pengobatan. Di sektor ekonomi disalurkan dengan bentuk program gerobak warnusa atau warung nusantara. Sedangkan dibidang kebencanaan diberikan dalam rupa bantuan bencana, misalnya kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir, kekeringan, gunung meletus, serta lain sebagainya.

Banyaknya kejadian tak terduga dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan mendesak masyarakat, dan mereka yang berada di bawah tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari menjadi masalah baru bagi Fiqih, khususnya zakat. Salah satu kelompok yang berada dalam tekanan dan sangat membutuhkan bantuan adalah para korban bencana alam. Saat ini, banyak bencana alam yang menimpa orang-orang di berbagai daerah, yang mana sering menimbulkan korban jiwa ataupun harta benda mereka. Sehubungan dengan itu, berbagai lembaga zakat juga melakukan upaya bantuan kemanusiaan dengan memberikan bantuan berbentuk pangan, sandang dan lain-lain.¹²

Mengingat negara Indonesia yang rawan bencana, peran lembaga zakat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan korban bencana. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, serta sedekah dalam bentuk bantuan berupa santunan akan disesuaikan dengan kondisi korban. Peranan lembaga zakat sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat

¹² Dedy Efendi, "Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung," *At-Tafahum Journal of Islamic Law* 1 no. 1 (2017), 61

yang mengalami bencana alam. Maka perlunya peranan zakat, infak dan sedekah dalam program kebencanaan.

LAZISNU Kabupaten Pati telah melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah kepada program sosial kebencanaan ketika pasca kebencanaan dan setelah pasca kebencanaan fase rekonstruksi, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pendistribusian Dana ZIS LAZISNU Pati Pada Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam Ketika Pasca Kebencanaan

No	Bidang Kebencanaan	Tanggal Pendistribusian	Jumlah Dana
1	Banjir di Daerah Pati	06-02-2021	5.000.000
2	Banjir di Daerah Pati	14-02-2021	60.806.839
3	Banjir di Daerah Pati	23-02-2021	6.513.500
5	Banjir di Daerah Pati	10-03-2021	5.000.000
5	Banjir di Daerah Pati	25-03-2021	4.265.000
6	Gunung Semeru	16-12-2021	10.000.000
7	Puting Beliung di Tayu	07-02-2022	2.000.000

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pada pilar kebencanaan pihak lembaga mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Dalam pendistribusainya pihak lembaga memberikan bantuan berupa uang dan logistik berupa makanan pokok serta nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan para korban kebencanaan secara umum, yang mana dapat membantu kebutuhan ekonominya pada saat itu.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dan zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Penulis tertarik meneliti sebuah Lembaga Amil zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatu Ulama Kabupaten Pati atau bisa disebut LAZISNU Pati yang memiliki sebuah program kebencanaan, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana LAZISNU Pati dalam membantu ekonomi masyarakat yang saat itu mengalami musibah kebencanaan. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Membantu Ekonomi Masyarakat yang Terkena Dampak Bencana Alam (Studi Kasus di LAZISNU Pati).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang sudah di jelaskan di atas maka dalam penelitian ini memfokuskan pada aspek analisis pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam, yang meliputi proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan Lazisnu Pati, kendala yang dialami Lazisnu Pati dalam mendistribusiakn dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu korban bencana alam, dan solusi yang dilakukan Lazisnu Pati dalam mengatasi kendala tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Pati dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam?
2. Kendala apa yang dialami LAZISNU Pati dalam proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan LAZISNU Pati dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Pati dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami LAZISNU Pati dalam proses pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan LAZISNU Pati dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti maupun para pembacanya, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan, untuk tambahan referensi ataupun perbandingan untuk penelitian yang akan tiba. Khususnya mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf untuk selanjutnya dipelajari dan di lakukan penelitian lebih lanjut terkait pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dalam upaya membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk bahan pertimbangan serta pengembangan lembaga lainnya dalam proses pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah. Diharapkan juga dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi LAZISNU Kabupaten Pati, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan evaluasi dalam perbaikan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Serta dapat menjadi refleksi dalam rangka menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam membantu ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana alam.
- c. Bagi peneliti, diharap hasil dari penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi peneliti di kehidupan masyarakat.

F. Sistematika Penulisa

Sisitematika penulisan ini bertujuaj unuk menyusun penulisan skripsi agar terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian pustaka, yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

- BAB III : Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.

